

2. Mengetahui perspektif *Maslahah ‘Ammah* terhadap kewenangan perizinan usaha pertambangan dalam Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya tentang Hukum Administrasi Negara dan *Fiqh Siyasah* di bidang pengaturan kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang berkaitan dengan perizinan usaha pengelolaan sumber daya alam dan energi. Khususnya bagi civitas akademika yang menekuni ilmu ketatanagaraan Islam dan administrasi Negara. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai kajian untuk diteliti lebih lanjut.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah, penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi Pemerintah Daerah untuk mengatur urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan energi, khususnya bidang pertambangan. Agar tidak terjadi saling tarik-menarik antara kepentingan Pusat dan Daerah serta hasil dari perusahaan itu mampu mensejahterakan masyarakat daerah wilayah pertambangan.
- b. Bagi Pemerintah Pusat, adapun untuk Pemerintah Pusat, kegunaan penelitian ini adalah agar Pemerintah Pusat dengan memperhatikan

